

BAB III MAQĀSID AL-SYARĪ'AH

3.1 Pengertian *Maqāsid al-Syarī'ah*

Secara bahasa, *maqāsid al-syarī'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqāsid* dan *syarī'ah*. *Maqāsid* adalah bentuk jama' dari kata *maqṣad* yang berarti kesengajaan atau tujuan. *Syarī'ah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan (Bakri 1996, 61). Kata *syarī'ah* sejatinya berarti hukum Allah, baik yang ditetapkan sendiri oleh Allah, maupun ditetapkan Nabi sebagai penjelasan atas hukum yang ditetapkan oleh Allah atau dihasilkan oleh mujtahid berdasarkan apa yang ditetapkan oleh Allah atau dijelaskan oleh Nabi saw. Kata yang dihubungkan kepada kata *syarī'ah* adalah kata maksud, maka kata *syarī'ah* berarti pembuat hukum atau *syari'*, bukan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, kata *maqāsid al-syarī'ah* berarti apa yang dimaksud oleh Allah dalam menetapkan hukum atau apa yang ingin dicapai oleh Allah dalam menetapkan suatu hukum (Syarifuddin 2008, 231).

Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan *maqāsid al-syarī'ah* sebagaimana dikutip oleh Sanusi dan Sohari sebagai berikut:

مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ هِيَ الْمَعَانِي وَالْحُكْمُ وَالْأَهْدَافُ الْمَحْظُوظَةُ لِلشَّرْعِ فِي جَمِيعِ أَحْكَامِهِ أَوْ مُعْظَمِهَا، أَوْ هِيَ الْغَايَةُ مِنَ الشَّرِيعَةِ، وَالْأَسْرَارُ الَّتِي وَضَعَهَا الشَّارِعُ عِنْدَ كُلِّ حُكْمٍ مِنْ أَحْكَامِهَا

Terjemahannya:

"Adalah nilai-nilai dan sasaran-sasaran syara' yang tersirat dalam segenap atau sebagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan saran-saran itu dipandang sebagai tujuan (*maqāsid*) dan rahasia syari'at, yang ditetapkan oleh syari dalam setiap ketentuan hukum" (Sanusi dan Sohari 2019). Sedangkan Yusuf Hamid al-'Alim mendefinisikan *maqāsid al-syarī'ah* yang dikutip oleh Hayatudin sebagai berikut:

الْغَايَةُ الَّتِي تَرْمِي إِلَيْهَا التَّشْرِيعُ، وَالْأَسْرَارُ الَّتِي وَضَعَهَا الشَّارِعُ الْحَكِيمُ عِنْدَ كُلِّ حُكْمٍ مِنَ الْأَحْكَامِ

Terjemahannya:

Tujuan yang akan dicapai oleh penetapan syariat dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh Allah sebagai pembuat syariat yang Maha Bijaksana dalam setiap hukum (Hayatudin 2019, 207).

Berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami bahwa *maqāṣid al-syari'ah* ialah tujuan *al-syari'* (Allah Swt dan Rasulullah saw) dalam menetapkan hukum Islam. Tujuan tersebut dapat ditelusuri dari *nash* al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia (Mardani 2013, 333). Maksud Allah untuk kemaslahatan atau untuk memaslahatkan umat itu dapat dilihat dalam Firman Allah Surah al-Anbiyā ' ayat 107 sebagai berikut:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahannya:

Kami tidak mengutusmu ya Muhammad, kecuali untuk rahmat bagi seisi alam.

Rahmat bagi seisi alam dalam ayat di atas diartikan dengan kemaslahatan umat. Maslahat secara etimologi berarti sesuatu yang baik, dirasakan lezat yang menimbulkan kesenangan dan kepuasan serta diterima oleh akal yang sehat. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* mengartikan maslahat itu dengan sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Imam al-Gazali mendefinisikan *al-maslahat* itu dengan: *فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنِ جَلْبِ مَنَفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ* (menurut asalnya mendatangkan manfaat atau menolak mudarat) (Syarifuddin 2008, 232). Secara ringkas juga disebut: *جَلْبُ مَنَفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ* (apa-apa yang mendatangkan manfaat atau menolak mudarat). Namun karena “mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat” itu merupakan maksud atau keinginan manusia bukan maksud Allah, sedangkan maslahat itu adalah maksud dari Allah yang membuat hukum, maka Imam Gazali membuat rumusan baru yaitu: *الْمُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ* (memelihara tujuan syara'), sedangkan tujuan *syara'* sehubungan dengan hambanya adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tujuan yang lima itulah yang populer dengan sebutan *الأُصُولُ الْخَمْسَةُ* atau prinsip yang lima (Syarifuddin 2008, 232).

3.2 Bentuk Maslahat

1. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut *جَلْبُ الْمَنَافِعِ* (membawa manfaat). Kebaikan dan kesenangan itu ada

yang langsung dirasakan oleh yang melakukan saat melakukan perbuatan yang disuruh itu. Ibarat orang yang sedang haus meminum minuman segar. Ada juga yang dirasakannya kemudian hari, sedangkan pada waktu melaksanakannya, tidak dirasakan sebagai suatu kenikmatan tetapi justru ketidaknakan. Seperti orang yang sedang sakit malaria disuruh meminum pil kina yang pahit. Segala suruhan Allah berlaku untuk mewujudkan kebaikan dan manfaat seperti ini.

2. Menghindarkan umat manusia dari kerusakan dan keburukan yang disebut *درا المفساد* (menolak kerusakan). Kerusakan dan keburukan itu ada yang langsung dirasakannya setelah melakukan perbuatan yang dilarang, ada juga yang pada waktu berbuat, dirasakannya sebagai suatu yang menyenangkan tetapi setelah itu dirasakan kerusakan dan keburukannya. Umpamanya berzina dengan pelacur yang berpenyakit atau meminum minuman manis bagi yang berpenyakit gula.

Adapun yang dijadikan tolok ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadatnya) sesuatu yang dilakukan dan yang menjadi tujuan pokok pembinaan hukum itu adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan bagi kehidupan manusia itu bertingkat-tingkat. Secara berurutan, peringkat kebutuhan itu adalah primer (*ḍarūriyāt*), sekunder (*hājiyāt*), dan tersier (*taḥsīniyāt*) (Syarifuddin 2008, 222).

3.3 Tingkatan *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Para ahli ushul sepakat bahwa syariat Islam bertujuan untuk memelihara lima hal yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Lima hal ini disusun berdasarkan prioritas urgensinya (Haq 2007, 95). Al-Syathiby dalam kitabnya *al-Muwafaqat fi Uṣūl al-Syarī'ah* yang dikutip oleh Alaidin Koto mengemukakan bahwa tujuan pokok disyariatkan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan itu akan terwujud dengan cara terpeliharanya kebutuhan yang bersifat *ḍarūriyāt*, *hājiyāt*, dan terealisasi kebutuhan *taḥsīniyāt* bagi manusia itu sendiri (Koto

2019, 115). *Maqāṣid al-ḍarūriyāt* dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia di atas. *Maqāṣid al-hājiyāt* dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. Sedangkan *maqāṣid al-taḥsīniyāt* dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok (Mardani 2013, 78).

Tidak terwujudnya aspek *ḍarūriyāt* dapat merusak kehidupan manusia dunia dan akhirat secara keseluruhan. Pengabaian terhadap aspek *hājiyāt*, tidak sampai merusak keberadaan lima unsur pokok, akan tetapi hanya membawa kepada kesulitan bagi manusia sebagai *mukallaf* dalam merealisasikan. Sedangkan pengabaian aspek *taḥsīniyāt* membawa upaya pemeliharaan lima unsur pokok tidak sempurna. Sebagai contoh, dalam memelihara unsur agama, aspek *ḍarūriyāt*nya antara lain mendirikan shalat. Shalat merupakan aspek *ḍarūriyāt*, keharusan menghadap ke kiblat merupakan aspek *hājiyāt*, dan menutup aurat merupakan aspek *taḥsīniyāt*.

Apabila dianalisis lebih jauh, dalam usaha mencapai pemeliharaan lima unsur pokok secara sempurna, maka ketiga tingkat *maqāṣid* di atas, tidak dapat dipisahkan. Tampaknya bagi al-Syathibi sebagaimana dikutip Asafri Jaya Bakri, tingkat *hājiyāt* adalah penyempurna tingkat *ḍarūriyāt*. Tingkat *taḥsīniyāt* merupakan penyempurna lagi bagi tingkat *hājiyāt*. Sedangkan *ḍarūriyāt* menjadi pokok *hājiyāt* dan *taḥsīniyāt* (Bakri 1996, 72).

Menurut al-Syathibi sebagaimana dikutip Arisman ada lima tujuan pokok syariat Islam, yaitu dalam rangka melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima pokok tersebut dinamakan dengan *kulliyah al-khams* atau *al-qawāid al-kulliyyat* (Arisman 2019, 94). Untuk kepentingan menetapkan hukum, kelima tujuan pokok tersebut dikategorikan menjadi tiga tingkatan sebagai berikut:

1. *Ḍarūriyāt*, yaitu sesuatu yang sangat perlu dipelihara atau diperhatikan seandainya tidak ada atau terabaikan membawa kepada tidak ada atau tidak berartinya kehidupan. Sesuatu yang esensial itu adalah memelihara agama,

jiwa, akal, keturunan dan harta, dengan batas jangan sampai terancam. Tidak terpenuhinya atau tidak terpeliharanya kebutuhan-kebutuhan itu akan berakibat terancamnya eksistensi kelima tujuan pokok itu.

Kebutuhan tingkat *ḍarūriyāt* adalah sesuatu yang harus ada untuk keberadaan manusia atau tidak sempurna kehidupan manusia tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut. Kebutuhan yang bersifat primer ini dalam Ushul *Fiqih* disebut tingkat *ḍarūriyāt*. Ada lima hal yang harus ada pada manusia sebagai ciri atau kelengkapan kehidupan manusia. Secara berurutan, peringkatnya adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima hal ini disebut *ḍarūriyāt* yang lima.

Kelima *ḍarūriyāt* tersebut adalah hal yang mutlak harus ada pada manusia. Karenanya Allah menyuruh untuk melakukan segala upaya bagi keberadaan dan kesempurnaannya. Sebaliknya Allah melarang melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari kelima *ḍarūriyāt* yang lima itu. Segala perbuatan yang dapat mewujudkan atau mengekalkan lima unsur pokok itu adalah baik, dan karenanya harus dikerjakan. Sedangkan segala perbuatan yang merusak atau mengurangi nilai lima unsur pokok itu adalah buruk, dan karenanya harus dijaui.

Untuk menegakkan agama, manusia disuruh beriman kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab suci, kepada malaikat, kepada hari akhir, mengucapkan dua kalimat syahadat serta melakukan ibadah yang pokok lainnya. Untuk menjaga agama, Allah menyuruh manusia untuk berjihad di jalan Allah. Allah juga melarang manusia berbuat sesuatu yang dapat menghilangkan agama sehingga Allah mengharamkan murtad. Sehubungan dengan itu Allah menyuruh memerangi orang yang tidak beriman.

Untuk memelihara keberadaan jiwa yang telah diberikan Allah bagi kehidupan, manusia harus melakukan banyak hal, seperti makan, minum, menutup badan, dan mencegah penyakit. Manusia juga perlu berupaya dengan melakukan segala sesuatu yang memungkinkan untuk meningkatkan kualitas hidup. Segala usaha yang mengarah pada pemeliharaan jiwa itu adalah

perbuatan baik, karenanya disuruh Allah untuk melakukannya. Sebaliknya, segala sesuatu yang dapat menghilangkan atau merusak jiwa adalah perbuatan buruk yang dilarang Allah. Terkait hal ini Allah melarang membunuh tanpa hak, sebagaimana dalam Surah al-An'am ayat 151.

Untuk memelihara akal yang diciptakan Allah khusus bagi manusia, diharuskan berbuat segala sesuatu untuk menjaga keberadaannya dan meningkatkan kualitasnya dengan cara menuntut ilmu. Segala usaha untuk itu adalah perbuatan baik yang disuruh Allah. Manusia dalam hal ini disuruh menuntut ilmu tanpa batas usia dan tidak memperhitungkan jarak atau tempat. Sebaliknya manusia dilarang berbuat sesuatu yang dapat menghilangkan atau merusak akal. Segala perbuatan yang mengarah pada kerusakan akal adalah perbuatan buruk karenanya dilarang *syara'*. Allah mengharamkan meminum minuman memabukkan dan segala bentuk makanan, minuman yang dapat mengganggu akal. Nabi dalam sunnahnya menetapkan sanksi pukulan sebanyak 40 kali atas peminum minuman yang memabukkan itu. mengganggu akal.

Untuk mempertahankan hidup, manusia memerlukan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti makan, minum, dan pakaian. Untuk itu diperlukan harta dan manusia harus berupaya mendapatkannya secara halal dan baik. Segala usaha yang mengarah bagi pencarian harta yang halal dan baik adalah perbuatan baik yang disuruh oleh *syara'*. Banyak firman Allah dalam al-Qur'an yang menyuruh manusia mencari rezeki, di antaranya dalam Surah al-Jumu'ah ayat 10. Segala usaha yang mengarah pada peniadaan atau perusakan harta, adalah perbuatan buruk yang dilarang. Allah melarang mencuri dan sanksi bagi pencuri adalah dengan potong tangan sesuai dengan Surah al-Maidah ayat 38.

Untuk kelangsungan kehidupan manusia, perlu adanya keturunan sah dan yang jelas. Untuk maksud itu Allah melengkapi makhluk hidup ini dengan nafsu syahwat yang mendorong untuk baik. Allah mensyari'atkan kawin dan berketurunan, melakukan hubungan kelamin yang jika dilakukan secara sah

adalah baik. Segala usaha yang mengarah pada penghapusan atau perusakan keturunan yang sah adalah perbuatan buruk. Oleh karena itu, Nabi sangat melarang sikap *tabattul* atau membujang karena mengarah pada peniadaan keturunan. Islam juga melarang zina yang dinilai sebagai perbuatan keji dan dapat merusak tatanan sosial, mengaburkan nasab keturunan serta akan mendatangkan bencana.

Tujuan yang bersifat *ḍarūriyāt* merupakan tujuan utama dalam pembinaan hukum yang mutlak harus dicapai. Oleh karena itu, suruhan-suruhan *syara'* dalam hal ini bersifat mutlak dan pasti, serta hukum *syara'* yang berlatar belakang pemenuhan kebutuhan *ḍarūriyāt* adalah wajib (menurut jumhur ulama) atau fardhu (menurut ulama Hanafiyah). Sebaliknya, larangan Allah yang berkaitan dengan *ḍarūriyāt* ini bersifat tegas dan mutlak. Untuk mendukung pencapaian dari tujuan yang *ḍarūriyāt* ini, *syara'* menetapkan hukum-hukum pelengkap yang terurai dalam kitab-kitab *fiqh* (Syarifuddin 2008, 227).

Berdasarkan kaidah *ushuliyyah tasyri'iyah*, maka dibuatlah berbagai dasar atau prinsip *syar'iyah* yang secara khusus berkenaan dengan masalah penolakan bahaya, dan prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan hal penghilangan kesulitan. Dan dari setiap prinsip tersebut, maka lahirilah sejumlah cabang dan sejumlah hukum yang diistinbathkan. Penjelasan prinsip-prinsip yang secara khusus berkaitan dengan penolakan bahaya dapat disebutkan sebagai berikut:

الضَّرَرُ يُزَالُ شَرْعًا

Terjemahannya:

Bahaya dihilangkan menurut *syara'*.

Contoh penerapan kaidah tersebut adalah tetapnya hak *syufah* (penggantian harga jual barang) bagi persero atau tetangga, tetapnya *khiyar* (kebebasan memilih) bagi pembeli dalam mengembalikan barang yang dijual karena cacat dan berbagai bentuk *khiyar* lainnya. Pemaksaan untuk membagi apabila si persero menolak. Kewajiban memelihara jasmani dan mengobati

penyakit. Membunuh binatang buas. Hukuman terhadap berbagai tindakan kriminal, berupa *hadd*, takzir, dan kafarat (Khallaf 2014, 384).

الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ

Terjemahannya:

Bahaya tidak dihilangkan dengan bahaya lainnya.

Contoh dari kaidah di atas adalah seseorang tidak boleh mempertahankan tanahnya yang tenggelam dengan cara menenggelamkan tanah orang lain, tidak boleh memelihara hartanya dengan merusak harta orang lain dan tidak boleh juga seseorang yang dalam keadaan terpaksa memakan makanan orang lain yang juga dalam keadaan terpaksa (Khallaf 2014, 385).

دَفْعُ الْمَضَارِّ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَنَافِعِ

Terjemahannya:

Menolak bahaya didahulukan daripada mendatangkan manfaat.

Contoh penerapan kaidah ini seorang pemilik harta dicegah mentasharrufkan harta miliknya jika dalam tasharrufnya dapat membahayakan orang lain. Orang yang sedang berpuasa, makruh berlebihan dalam berkumur dan menghisap air ke dalam hidung (Khallaf 2014, 386).

2. *Hājiyāt*, yaitu hal-hal yang dibutuhkan manusia untuk menghindari kesulitan dan rasa malu, dan jika tidak ada, kehidupan mereka tidak terganggu seperti *ḍarūriyāt*, tetapi mereka menderita rasa malu dan kesulitan yang tidak mencapai tingkat kerusakan yang diharapkan dalam hilangnya kebutuhan-kebutuhan yang tidak bersifat esensial, melainkan termasuk kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Tingkatan ini erat kaitannya dengan *rukhsah*.

Tujuan tingkat *hājiyāt* bagi kehidupan manusia ialah sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat *ḍarūriyāt*. Seandainya kebutuhan itu tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri. Meskipun tidak sampai akan merusak kehidupan, namun keberadaannya dibutuhkan untuk

memberikan kemudahan dalam kehidupan. Tujuan penetapan hukum *syara'* dalam bentuk ini disebut tingkat *hājiyāt*.

Tujuan *hājiyāt* dan segi penetapan hukumnya dikelompokkan pada tiga kelompok:

1. Hal yang disuruh *syara'* melakukannya untuk dapat melaksanakan kewajiban *syara'* secara baik. Hal ini disebut *muqaddimah wajib*. Umpamanya mendirikan sekolah dalam hubungannya dengan menuntut ilmu untuk meningkatkan kualitas akal. Mendirikan sekolah memang perlu, namun seandainya sekolah tidak didirikan tidaklah berarti tidak akan tercapai upaya mendapatkan ilmu, karena menuntut ilmu itu dapat dilaksanakan di luar sekolah. Kebutuhan akan sekolah itu berada pada tingkat *hājiyāt*.
2. Hal yang dilarang *syara'* melakukannya untuk mengindarkan secara tidak langsung pelanggaran pada salah satu unsur yang *ḍarūriyāt*. Perbuatan zina berada pada larangan tingkat *ḍarūriyāt*. Namun segala perbuatan yang menjurus kepada perbuatan zina itu juga dilarang untuk menutup pintu bagi terlaksananya larangan zina yang *ḍarūriyāt* itu. Melakukan khalwat (berduaan dengan lawan jenis di tempat sepi) memang bukan zina dan tidak akan merusak keturunan. Juga tidak mesti khalwat itu berakhir pada zina. Meskipun demikian, khalwat itu dilarang dalam rangka menutup pintu terhadap pelanggaran larangan yang bersifat *ḍarūriyāt*. Kepentingan akan adanya tindakan untuk menjauhi larangan ini berada pada tingkat *hājiyāt*.
3. Segala bentuk kemudahan yang termasuk hukum *rukhsah* (kemudahan) yang memberi kelapangan dalam kehidupan manusia. Sebenarnya tidak ada *rukhsah* pun tidak akan hilang salah satu unsur yang *ḍarūriyāt* itu, tetapi manusia akan berada dalam kesulitan. *Rukhsah* ini berlaku dalam hukum ibadah seperti shalat bagi yang berada dalam perjalanan, dalam mu'amalah seperti bolehnya jual beli salam (inden) juga dalam jinayat seperti adanya maaf untuk membatalkan pelaksanaan *qishash* bagi pembunuh, baik diganti dengan diyat atau tanpa diyat sama sekali (Syarifuddin 2008, 228).

Berikut ini akan dijelaskan prinsip-prinsip yang secara khusus untuk menghilangkan kesulitan dan berbagai contoh yang bercabang daripadanya:

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

Terjemahannya:

Kesulitan menarik kemudahan.

Contohnya ialah seluruh *rukhsah* yang disyari'atkan Allah untuk memberikan keringanan kepada *mukallaf* karena suatu sebab di antara beberapa sebab yang mendorong hal itu.

الْحَرْجُ شَرْعًا مَرْفُوعٌ

Terjemahannya:

Kesulitan dihilangkan menurut *syara'*.

Contohnya adalah ketika diterimanya kesaksian satu orang wanita dalam hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang laki-laki, yang berkenaan dengan cacat wanita dan perihal lain tentang mereka, menganggap cukup dengan dugaan kuat tanpa penetapan yang pasti dalam hal menghadap kiblat, kesucian tempat, air, dan dalam peradilan dan persaksian. Selain itu juga apa yang telah ditetapkan oleh para ulama, bahwa sesuatu apabila sempit, maka dapat berubah menjadi luas hukumnya.

الْحَاجَاتُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الصَّرُورَاتِ فِي إِبَاحَةِ الْمَحْظُورَاتِ

Terjemahannya:

Keperluan dapat ditempatkan pada posisi darurat dalam hal memperbolehkan sesuatu yang terlarang.

Contohnya ialah pemberian *rukhsah* pada akad salam (pesanan), jual beli *wafa'*, *istishna'* (jual beli produksi), jaminan didapatkannya sesuatu, boleh memberikan modal usaha dengan cara membagi keuntungan kepada orang yang membutuhkan, dan lain sebagainya yang di dalamnya terdapat akad atau *tasharruf* terhadap sesuatu yang tidak diketahui atau yang tidak ada. Akan tetapi, kebutuhan manusia menuntut adanya hal itu.

3. *Tahsiniyāt*, yaitu sesuatu yang sebaiknya dilakukan untuk *jalbu manfaat* dan sebaiknya ditinggalkan untuk *daf'u madarratin*

Tujuan tingkat *taḥsīniyāt* adalah sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan. Tanpa terpenuhinya kebutuhan *taḥsīniyāt*, kehidupan tidak akan rusak dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan. Keberadaannya dikehendaki untuk kemuliaan akhlak dan kebaikan tata tertib pergaulan. Tujuan *taḥsīniyāt* ini menurut asalnya tidak menimbulkan hukum wajib pada perbuatan yang disuruh dan tidak menimbulkan hukum haram pada yang dilarang sebagaimana yang berlaku pada dua tingkat lainnya. Segala usaha untuk memenuhi kebutuhan *taḥsīniyāt* ini menimbulkan hukum sunnah dan perbuatan yang mengabaikan kebutuhan takhsini menimbulkan hukum makruh. *Taḥsīniyāt* berlaku pada bidang ibadah, seperti berhias dan berpakaian rapi pada waktu ke masjid dan pada bidang mu'amalah, seperti pada jual beli syufah, juga berlaku pada adat, seperti hemat dalam berbelanja serta berlaku pula dalam bidang jinayat seperti tidak membunuh anak-anak dan perempuan dalam peperangan (Syarifuddin 2008, 228).

Pembagian tujuan *syara'* pada tiga hal tersebut, sekaligus menunjukkan peringkat kepentingan. Tingkat *ḍarūriyāt* lebih tinggi dari tingkat *hājiyāt*, dan tingkat *hājiyāt* lebih tinggi dari tingkat *taḥsīniyāt*. Kebutuhan dalam peringkat yang sesama *ḍarūriyāt* pun berurutan pula tingkat kepentingannya, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Adanya peringkat dan urutan kepentingan itu akan tampak di saat terjadi perbenturan antar masing-masing kepentingan itu dan salah satu di antaranya harus didahulukan. Bila terjadi perbenturan antara tuntutan yang bersifat *ḍarūriyāt* dengan yang bersifat *hājiyāt*, maka yang didahulukan adalah yang tingkat *ḍarūriyāt*. Contoh dalam hal ini umpamanya seorang dokter laki-laki menghadapi pasien perempuan yang terancam jiwanya dan diperlukan operasi untuk penyelamatan. Memelihara jiwa si sakit dituntut dalam tingkat *ḍarūriyāt*. Tetapi untuk melakukan tuntutan ini ia harus melihat aurat perempuan yang hukumnya terlarang dalam tingkat *hājiyāt*. Terjadi perbenturan antara suruhan dalam tingkat *ḍarūriyāt* dengan larangan dalam tingkat *hājiyāt*. Ulama dalam hal ini

membenarkan si dokter melihat aurat si sakit saat operasi karena harus mendahulukan yang *ḍarūriyāt* dari *hājiyāt*.

Bila terjadi perbenturan dua tuntutan yang sama-sama berada dalam tingkat *ḍarūriyāt* namun berbeda dalam unit kepentingan didahulukan urutan yang lebih tinggi. Bila kepentingan memelihara agama berbenturan dengan kepentingan memelihara jiwa, maka diutamakan memelihara agama. Jihad pada jalan Allah diutamakan bila agama sudah terancam meskipun untuk itu akan mengorbankan jiwa. Bila terjadi perbenturan antara kepentingan memelihara jiwa dengan kepentingan memelihara akal, didahulukan kepentingan memelihara jiwa. Umpamanya seseorang yang tersekat kerongkongannya dan terancam jiwanya kecuali dengan meminum cairan tertentu dan kebetulan cairan yang ada hanyalah minuman terlarang, maka boleh dia meminum khamar yang terlarang itu meskipun sampai ia mabuk karena meminum minuman itu.

Bila terjadi perbenturan antara kepentingan memelihara akal dengan kepentingan memelihara harta, maka kepentingan memelihara akal harus didahulukan. Umpamanya seseorang yang akalnya terancam kerusakan dan baru dapat ia melepaskan ancaman itu dengan cara mencuri sesuatu yang dimiliki orang lain. Hal ini dibolehkan ia mencuri untuk memelihara akalnya itu.

Untuk membenarkan tindakan mengambil suatu risiko buruk untuk mempertahankan kepentingan yang lebih tinggi itu ulama menggunakan kaidah:

مَا حُرِّمَ لِذَاتِهِ أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ

Terjemahannya:

Sesuatu yang diharamkan secara zaati dibolehkan karena darurat.

Begitu pula bila terjadi perbenturan antara sesama yang berada dalam kepentingan tingkat *hājiyāt*, didahulukan satu di antaranya, yaitu yang paling enteng risikonya. Seandainya sama risikonya didahulukan kepentingan berdasarkan urutan sebagaimana disebutkan di atas, karena meski bagaimana juga kepentingan *hājiyāt* berkaitan dengan salah satu lima unsur *dāruriyāt*

disebutkan di atas. Kepentingan menutup aurat berada pada tingkat *hājiyāt* dan kepentingan belajar pokok-pokok agama juga berada pada tingkat kepentingan proses belajar mengajar ini si guru terpaksa melihat *hājiyāt* yang berkaitan dengan memelihara agama. Apabila untuk wajah si murid yang semestinya tidak boleh dilakukan, maka ia dibolehkan meskipun yang demikian adalah aurat. *Hājiyāt* dalam hal ini didahulukan karena yang berlawanan dengannya hanya sebatas *hājiyāt* pula. Untuk mendahulukan *hājiyāt* dalam hal ini ulama berpegang pada kaidah:

مَا حُرِّمَ لِغَيْرِهِ أُبِيحَ لِلْحَاجَةِ

Terjemahannya:

Sesuatu yang diharamkan bukan secara zaati dibolehkan karena adanya hajat.

Ulama terkadang menempatkan tingkat *hājiyāt* itu dalam keadaan tertentu pada tingkat *dāruriyāt* sebagaimana tersebut dalam kaidah berikut ini:

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الصَّرُورَةِ

Terjemahannya:

Hajat itu terkadang menempati tempat darurat (Syarifuddin 2008, 231).

Guna memperoleh gambaran yang utuh tentang *maqāṣid al-syarī'ah*, berikut akan dijelaskan kelima pokok kemaslahatan dengan peringkatnya masing-masing:

1. Memelihara Agama (*Ḥifẓ al-Dīn*)

Memelihara agama menempati urutan pertama karena keseluruhan ajaran syariat mengarahkan manusia untuk berbuat sesuai dengan kehendak dan keridaan Allah, baik soal ibadah dan muamalah. Oleh karena itu, al-Qur'an dan Sunnah mendorong manusia untuk beriman kepada Allah, kemudian dengan imannya itu manusia harus patuh kepada-Nya yang secara khusus ditunjukkan dengan cara mereka berterima kasih kepada-Nya dalam bentuk ibadah (Haq 2007, 96). Manusia pada hakikatnya diciptakan untuk beribadah dalam arti luas, sebagaimana Firman Allah dalam Surah adz-Dzāriyat 56 sebagai berikut:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Terjemahannya:

Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku.

Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan sebagai berikut:

1. Memelihara agama dalam peringkat *ḍarūriyāt* yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer seperti melaksanakan shalat lima waktu. Kalau shalat itu diabaikan, maka akan terancam eksistensi agama.
2. Memelihara agama dalam peringkat *hājiyāt*, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jamak dan shalat qashar bagi orang yang sedang bepergian. Apabila ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya.
3. Memelihara agama dalam peringkat *taḥsīniyāt* yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan, misalnya menutup aurat, baik di dalam maupun di luar shalat, membersihkan badan, pakaian, dan tempat. Kegiatan ini erat kaitannya dengan akhlak yang terpuji. Kalau hal ini tidak mungkin untuk dilakukan, maka hal ini tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melakukannya. Artinya, bila tidak ada penutup aurat, seseorang boleh shalat, jangan sampai meninggalkan shalat yang termasuk kelompok *ḍarūriyāt*. Kelihatannya menutup aurat ini tidak dapat dikategorikan sebagai pelengkap (*taḥsīniyāt*), karena keberadaannya sangat diperlukan bagi kepentingan manusia. Setidaknya kepentingan ini dimasukkan dalam kategori *hājiyāt* atau *ḍarūriyāt*. Namun, kalau mengikuti pengelompokan di atas, tidak berarti sesuatu yang termasuk *taḥsīniyāt* itu dianggap tidak penting, karena kelompok ini akan menguatkan kelompok *hājiyāt* dan *ḍarūriyāt* (Al-Badawi 2000, 453).

2. Memelihara Jiwa (*Hifz an-Nafs*)

Menurut mayoritas ulama yang dipimpin oleh Imam al-Gazali menempatkan *hifz nafs* sebagai urutan kedua setelah *hifz al-din*. Hal ini sama dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah dengan menyampaikan pendapat bahwa kerusakan adakalanya dalam urusan agama dan adakalanya dalam urusan dunia. Kerusakan terbesar dalam urusan dunia adalah membunuh jiwa-jiwa tanpa hak. Oleh sebab itu, pembunuhan adalah dosa terbesar di antara dosa-dosa besar lainnya, setelah kerusakan terbesar dalam urusan agama yaitu kekufuran. Menurut Imam Khalil sebagaimana dikutip Amrullah Hayatudin, *nafs* adalah ruh atau nyawa dengannya jasad menjadi hidup. Akan tetapi, pendapat ini kurang tepat, arti *nafs* lebih luas (Hayatudin 2019, 213). Kewajiban *hifz nafs* (menjaga jiwa) tidak terbatas pada mempertahankan nyawa, tetapi juga menjaga kehormatan diri manusia. Pendapat ini merupakan pendapatnya Ben Zagibah 'Izzuddin yang merumuskan definisi *hifz nafs* adalah menjaga diri (zat) manusia pada unsur-unsur materi dan moralnya, dengan tujuan untuk menegakkan intisari manusia yang merupakan poros bagi keberlangsungan pembangunan bumi dan agar misinya sebagai *khalifatullah* jadi nyata. Jadi, bisa diketahui bahwa yang dimaksud dengan *hifz nafs* adalah menjaga hak diri untuk hidup, selamat, terhormat, dan mulia. Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

1. Memelihara jiwa dalam peringkat *darūriyāt*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.
2. Memelihara jiwa, dalam peringkat *hājiyāt*, seperti diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.

3. Memelihara jiwa dalam peringkat *taḥsīniyāt*, seperti ditetapkan tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang (Busyro 2019, 121).
3. Memelihara Akal (*Ḥifẓ al-'Aql*)

Akal merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena akal itulah yang membedakan hakikat manusia dari makhluk Allah lainnya. Oleh karena itu, Allah menyuruh manusia untuk selalu memeliharanya. Segala bentuk tindakan yang membawa kepada wujud dan sempurnanya akal itu adalah perbuatan baik atau maslahat dalam rangka *jalbu manfa'ah*. Salah satu bentuk meningkatkan kualitas akal itu adalah menuntut ilmu atau belajar (Syarifuddin 2008, 236). Memelihara akal, dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

1. Memelihara akal dalam peringkat *darūriyāt*, seperti diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.
2. Memelihara akal dalam peringkat *hājiyāt*, seperti mendirikan sekolah untuk sarana menuntut ilmu. Sekiranya hal itu tidak dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang, dalam kaitanya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.
3. Memelihara akal dalam peringkat *taḥsīniyāt*, seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etiket, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung (Mardani 2013, 340; Syarifuddin 2008, 214).
4. Memelihara Keturunan (*Ḥifẓ al-Nasl*)

Islam mensyariatkan perkawinan dengan tujuan menyalurkan naluri seksual secara halal dan sah. Perkawinan memelihara keturunan dan kehormatan. Melindungi keturunan adalah melestarikan dan memelihara nasab agar jelas. Islam melarang perbuatan zina dan menuduh orang lain berbuat zina tanpa bukti baik laki-laki maupun perempuan. Perbuatan zina

dianggap sebagai perbuatan keji karena dapat merusak keturunan seseorang. Oleh karena itu, untuk menghindari hal-hal tersebut, Islam menetapkan cara untuk melindungi keturunan dan kehormatan (Asasriwarni 2022, 70). Memelihara keturunan ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

1. Memelihara keturunan dalam peringkat *ḍarūriyāt*, seperti disyariatkan nikah dan dilarang berzina. Apabila kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.
2. Memelihara keturunan dalam peringkat *hājiyāt*, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar mahar *misl*. Sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis.
3. Memelihara keturunan dalam peringkat *taḥsīniyāt*, seperti disyariatkan khitbah atau walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan (Al-Badawi 2000, 474).
5. Memelihara Harta (*Ḥifẓ al-Māl*)

Harta merupakan suatu yang sangat dibutuhkan manusia karena tanpa harta manusia tidak mungkin bertahan hidup. Oleh karena itu, dalam rangka *jalbu manfa'ah* Allah menyuruh mewujudkan dan memelihara harta itu. Sebaliknya dalam rangka *daf'u maḍarrah* Allah melarang merusak harta dan mengambil harta orang lain secara tidak baik (Syarifuddin 2008, 238). Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

1. Memelihara harta dalam peringkat *ḍarūriyāt*, seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara

yang tidak sah. Apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.

2. Memelihara harta dalam peringkat *hājiyāt* seperti syariat tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.
3. Memelihara harta dalam peringkat *taḥsīniyāt*, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohkan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermu'amalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan berpengaruh kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama (Mardani 2013, 341).

3.4 *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam Pengembangan Hukum

Yusuf al-Qardhawi sebagaimana dikutip oleh Nurhayati dan Ali Imran Sinaga menyatakan bahwa beliau termasuk orang yang percaya kepada maksud-maksud syariat, keharusan memahaminya, serta kepentingannya dalam membentuk akal seorang ahli *fiqih* yang ingin berenang di lautan syariat dan mengambil perhiasannya. Untuk membantunya dalam mendapatkan hukum yang benar, seorang ahli *fiqih* tidak cukup berdiri di atas teks-teks literal partikular. Hal itu akan dapat membelokkannya dari jalan lurus untuk kemudian berburuk sangka kepada Allah dan Rasulullah. Allah tidak butuh terhadap hamba-hamba-Nya. Ketika memerintah, melarang, menghalalkan, mengharamkan, dan membuat hukum bagi mereka, Dia tidak akan merasakannya sedikitpun, baik manfaat ataupun mudarat. Ketika Allah membuat hukum bagi manusia, ini berarti bahwa mereka akan mendapatkan kebaikan dan kemaslahatan di dunia dan akhirat. Allah menetapkan hukum selalu ada kemaslahatan di dunia dan akhirat. Hal itu bisa diketahui oleh orang yang mengetahuinya dan tidak diketahui oleh orang yang tidak mengetahuinya (Nurhayati dan Sinaga 2018, 81).

Pengetahuan tentang *maqāṣid al-syarī'ah* ini, seperti ditegaskan oleh Abdul Wahab Khallaf adalah penting karena dapat dijadikan alat bantu untuk memahami redaksi Al-Qur'an dan Sunnah, menyelesaikan dalil yang bertentangan, dan yang sangat penting lagi untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung oleh al-Qur'an dan Sunnah secara kebahasaan. Metode istinbat, seperti *qiyas*, *istihsan*, dan *maslahah mursalah* adalah pengembangan hukum Islam yang didasarkan dapat ditemukan *maqāṣid al-tasyri'nya* yang merupakan alasan logis atas *maqāṣid al-syarī'ah*. *Qiyas*, misalnya, baru dapat dilaksanakan jika (illat) suatu hukum. Contohnya adalah kasus diharamkannya minuman bahwa *maqāṣid* atau tujuan syariat mengharamkan khamar adalah adalah sifat memabukkan, sedangkan khamar hanyalah salah satu contoh dari sesuatu yang memabukkan. Berdasarkan metode analogi (*qiyas*) dikembangkan bahwa setiap yang bersifat memabukkan adalah haram.

Demikian pula untuk illat hukum dalam suatu ayat atau hadis, apabila diketahui, dapat dilakukan *qiyas*. Artinya, *qiyas* hanya dapat dilakukan apabila ada ayat atau hadis yang secara khusus dapat dijadikan tempat meng*qiyaskannya*. Jika tidak ada ayat atau hadis yang secara khusus, tetapi termasuk dalam tujuan syariat secara umum, seperti untuk memelihara sekurang-kurangnya salah satu dari kebutuhan di atas, maka dalam hal ini dilakukan metode *maslahah mursalah*. Metode penetapan hukum lewat *maqāṣid al-tasyri* dalam praktik istinbat tersebut, yaitu praktik *qiyas istihsan*, *istislah* (*maslahah mursalah*), dan praktik lain, seperti *istishab*, *sad al-zari'ah*, dan *'urf* (adat kebiasaan), di samping disebut sebagai metode penetapan hukum lewat *maqāṣid al-tasyri*, juga oleh sebagian besar ulama ushul *fiqih* disebut dalil pendukung (Nurhayati dan Sinaga 2018, 82).